



P U T U S A N

No : 261/Pid.B/2012/PN.Klk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **MUSAKKIR Alias BAKTI Bin HAMID ;**
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / Tahun 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Abadi Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga
Kab.Kolaka ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa sedang menjalani hukuman di Rutan Kolaka ;

Di depan persidangan terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum nomor register perkara : PDM- 105 /
KLK/Ep.1/12/2012, tertanggal 19 Desember 2012, supaya Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUSAKKIR Alias BAKTI Bin HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan (5) KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUSAKKIR Alias BAKTI Bin HAMID** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah HP blackberry type 9800 ;

Dikembalikan kepada DEDI CRISH ATMAJA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan penuntut umum nomor register perkara : PDM- 105 /KLK/Ep.1/12/2012, tertanggal 22 Oktober 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUSAKKIR Alias BAKTI Bin HAMID pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekitar jam 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2011, bertempat di Jalan Ahmad Mustin Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab.Kolaka atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jalan Ahmad Mustin Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab.Kolaka, terdakwa melintas di depan rumah kost saksi Dedy Chris Atmaja, terdakwa melihat situasi disekitarnya dalam keadaan aman / sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalamnya, Selanjutnya terdakwa mencari alat yang akan dipergunakan untuk mencungkil jendela dan menemukan sebuah alat pencabut rumput di bawa pohon mangga di depan rumah kost saksi Dedy Chris Atmaja lalu



terdakwa mencungkil jendela kamar kost saksi Dedy Chris Atmaja kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kost saksi Dedy Chris Atmaja dengan melalui jendela, dan langsung mengambil barang berupa sebuah cincin emas dengan berat 1,5 gram, uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci lemari, 1 (satu) buah HP blackberry type 9800 warna merah, 1 (satu) buah HP Nokia type 2700 C yang tersimpan di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah PS 2 merk sony warna silver yang tersimpan dibawah meja di ruang tamu, kemudian terdakwa keluar dari rumah kost saksi Dedy Chris Atmaja melalui pintu depan karena kunci pintu melekat di pintu dengan membawa barang-barang tersebut tanpa meminta izin kepada saksi Dedy Chris Atmaja sebagai pemilik barang.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Dedy Chris Atmaja mengalami kerugian sejumlah 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUSAKKIR Alias BAKTI Bin HAMID sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, dan ke- (5) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa telah menyatakan mengerti serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DEDY KRIS ATMAJA :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekitar jam 05.00 wita, bertempat di Jalan Ahmad Mustin Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab.Kolaka, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi ;



- Bahwa, barang-barang milik saksi yang telah diambil yaitu sebuah cincin emas dengan berat 1,5 gram, uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci lemari, 1 (satu) buah HP blackberry type 9800 warna merah, 1 (satu) buah HP Nokia type 2700 C yang tersimpan di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah PS 2 merk sony warna silver yang tersimpan dibawah meja di ruang tamu ;
- Bahwa, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara mencungkil jendela kamar tidur saksi, lalu masuk mengambil barang-barang kemudian keluar dengan melalui pintu depan ;
- Bahwa, pada saat kejadian pencurian tersebut saksi bersama istri sedang tidur di dalam kamar ;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari Prisilia karena pada waktu Prisilia sedang menyapu di rumahnya sekitar jam 05.00 wita sempat melihat terdakwa keluar dari rumah kontrakan saksi ;
- Bahwa, Akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.300.000,- (Sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ST. FATIMAH Binti PATTAUDDING :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekitar jam 05.00 wita, bertempat di Jalan Ahmad Mustin Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab.Kolaka, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari hasil penyelidikan saksi bersama aparat polres Kolaka ;
- Bahwa, awalnya saksi bertanya kepada HARI apa ada HP Blackberry bekas yang mau dijual HARI berkata bahwa ada HP temannya atas nama FITRI mau menjual HP Blackberry, lalu HARI mengirimkan No. HP FITRI lalu saksi menghubungi FITRI dan sepakat untuk bertemu di dekat UGD Rumah sakit, saat itu FITRI memperlihatkan HP Blackberry miliknya lalu saksi bertanya dimana dos dan casnya dan FITRI berkata bahwa nanti saya ambikan dari BONE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi bersama FITRI dan INTIHANA menuju ke BPD Kolaka lalu saksi membayar harga HP tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 saksi disampaikan oleh ACONG bahwa HP Blackberry yang saksi sudah beli adalah HP hasil curian kemudian saksi menyerahkan HP tersebut ke pihak kepolisian di Polres Kolaka ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi FITRIANI Binti HAMDAN :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekitar jam 05.00 wita, bertempat di Jalan Ahmad Mustin Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab.Kolaka, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa, terdakwa adalah saudara kandung ibu saksi ;
- Bahwa, pada tahun 2011 saksi pernah membeli dari terdakwa sebuah HP Balacberry tours warna merah dengan harga sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, kemudian pada tahun 2012 HP Balacberry tours warna merah tersebut saksi jual kepada seorang perawat ST. FATIMAH sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa, HP Balacberry tours warna merah tersebut tidak memiliki dos dan cash dan menurut terdakwa HP tersebut namun karena temannya membutuhkan uang sehingga HP nya dijual :

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi INTIHANA Binti MUH.WAFIR :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekitar jam 05.00 wita, bertempat di Jalan Ahmad Mustin Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab.Kolaka, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa, awalnya FITRIANI menjual HP Blackberry tours warna merah kepada HARI sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua Juta dua ratus ribu rupiah) namun sekitar 2 minggu kemudian HARI menelpon saksi agar uangnya dikembalikan karena HARI merasa curiga jika HP tersebut adalah hasil curian lalu HARI mengembalikan HP



tersebut kepada FITRIANI melalui saksi, tetapi FITRIANI meminta waktu untuk mengembalikan uang tersebut ;

- Bahwa, dua hari kemudian HARI menelpon saksi dan memberitahukan bahwa ada seorang perawat yang mau membeli HP blackberry dan HARI mengirimkan No saudara ST. FATIMAH sehingga kemudian terjadi pertemuan FITRIANI, saksi dan ST.FATIMA dan akhirnya FITRIANI menjual HP black berry tourcs warna merah tersebut kepada ST.FATIMA dengan harga sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa MUSAKKIR Alias BAKTI Bin HAMID yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekitar jam 05.00 wita, bertempat di Jalan Ahmad Mustin Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab.Kolaka, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi DEDY KRIS ATMAJA ;
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi DEDY KRIS ATMAJA dengan cara mencungkil jendela kamar kos kemudian terdakwa masuk lewat jendela tersebut ;
- Bahwa, barang-barang milik saksi DEDY KRIS ATMAJA yang terdakwa sudah ambil yaitu sebuah cincin emas dengan berat 1,5 gram, uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci lemari, 1 (satu) buah HP blackberry type 9800 warna merah, 1 (satu) buah HP Nokia type 2700 C yang tersimpan di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah PS 2 merk sony warna silver yang tersimpan dibawah meja di ruang tamu;
- Bahwa, kemudian barang-barang tersebut sebagian terdakwa masukkan ke dalam saku celana lalu terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi DEDY KRIS ATMAJA dengan cara mencungkil jendela kamar, lalu masuk mengambil barang-barang tersebut kemudian keluar dengan melalui pintu depan ;



- Bahwa, pada saat kejadian pencurian tersebut saksi DEDY KRIS ATMAJA bersama istrinya sedang tidur di dalam kamar ;
- Bahwa, beberapa bulan kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah HP blackberry type 9800 warna merah tersebut kepada FITRIANI (saudara ibu terdakwa) dengan harga sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, sedangkan barang berupa cincin emas dengan berat 1,5 gram terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa sudah pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia type 2700 C terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), ;
- Bahwa, terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tanpa meminta izin kepada pemiliknya yaitu DEDY KRIS ATMAJA ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP blackberry type 9800 ;

Atas barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa menyatakan bahwa mengenal barang bukti tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge atau alat bukti lainnya yang meringankan perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekitar jam 05.00 wita, bertempat di Jalan Ahmad Mustin Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab.Kolaka, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah saksi DEDY KRIS ATMAJA ;



- Bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi DEDY KRIS ATMAJA dengan cara mencungkil jendela kamar kos kemudian terdakwa masuk lewat jendela tersebut ;
- Bahwa, barang-barang milik saksi DEDY KRIS ATMAJA yang terdakwa sudah ambil yaitu sebuah cincin emas dengan berat 1,5 gram, uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci lemari, 1 (satu) buah HP blackberry type 9800 warna merah, 1 (satu) buah HP Nokia type 2700 C yang tersimpan di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah PS 2 merk sony warna silver yang tersimpan dibawah meja di ruang tamu;
- Bahwa, kemudian barang-barang tersebut sebagian terdakwa masukkan ke dalam saku celana lalu terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi DEDY KRIS ATMAJA dengan cara mencungkil jendela kamar, lalu masuk mengambil barang-barang tersebut kemudian keluar dengan melalui pintu depan ;
- Bahwa, pada saat kejadian pencurian tersebut saksi DEDY KRIS ATMAJA bersama istrinya sedang tidur di dalam kamar ;
- Bahwa, beberapa bulan kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah HP blackberry type 9800 warna merah tersebut kepada FITRIANI (saudara ibu terdakwa) dengan harga sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa, sedangkan barang berupa cincin emas dengan berat 1,5 gram terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) terdakwa sudah penggunaan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, 1 (satu) buah HP Nokia type 2700 C terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), ;
- Bahwa, terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tanpa meminta izin kepada pemiliknya yaitu DEDY KRIS ATMAJA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, dan ke- (5) KUHP, Maka majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur “dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”
5. Yang dilakukan untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah seseorang yang bernama MUSAKKIR Alias BAKTI Bin HAMID dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai para Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi ;

1. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang menggerakkan anggota badan dari pelaku yang menyebabkan suatu barang yang



mulanya berada pada suatu tempat tertentu berpindah letaknya ke tempat yang sesuai dengan maksud si pelaku dan barang tersebut bukanlah kepunyaan dari pelaku, baik sebagian ataupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekitar jam 05.00 wita, bertempat di Jalan Ahmad Mustin Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab.Kolaka, terdakwa telah mengambil, barang-barang milik saksi DEDY KRIS ATMAJA yaitu sebuah cincin emas dengan berat 1,5 gram, uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci lemari, 1 (satu) buah HP blackberry type 9800 warna merah, 1 (satu) buah HP Nokia type 2700 C yang tersimpan di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah PS 2 merk sony warna silver yang tersimpan dibawah meja di ruang tamu, dan hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi ;

2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa barang-barang diambil oleh karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesopanan, maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekitar jam 05.00 wita, bertempat di Jalan Ahmad Mustin Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab.Kolaka, terdakwa telah mengambil, barang-barang milik saksi DEDY KRIS ATMAJA yaitu sebuah cincin emas dengan berat 1,5 gram, uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci lemari, 1 (satu) buah HP blackberry type 9800 warna merah, 1 (satu) buah HP Nokia type 2700 C yang tersimpan di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah PS 2 merk sony warna silver yang tersimpan dibawah meja di ruang tamu, dan hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi ;

4. Unsur “dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari yang diatur dalam Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup atau pagar kawat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekitar jam 05.00 wita, bertempat di Jalan Ahmad Mustin Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab.Kolaka, terdakwa telah mengambil, barang-barang milik saksi DEDY KRIS ATMAJA yaitu sebuah cincin emas dengan berat 1,5 gram, uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci lemari, 1 (satu) buah HP blackberry type 9800 warna merah, 1 (satu) buah HP Nokia type 2700 C yang tersimpan di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah PS 2 merk sony warna silver yang tersimpan dibawah meja di ruang tamu, dan hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan pada malam hari sekitar jam sekitar pukul 05.00 Wita yang sudah masuk dalam rentan waktu matahari terbenam sampai matahari terbit ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi ;

5. Unsur “Dilakukan Untuk Sampai Kepada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” ;

Menimbang, bahwa pengertian merusak barang sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan memanjat adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan anak kunci palsu dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat peintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib padahal sebenarnya bukan ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2011 sekitar jam 05.00 wita, bertempat di Jalan Ahmad Mustin Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab.Kolaka, terdakwa telah mengambil, barang-barang milik saksi DEDY KRIS ATMAJA Bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi DEDY KRIS ATMAJA dengan cara mencungkil jendela kamar kos kemudian terdakwa masuk lewat jendela tersebut, dan terdakwa mengambil sebuah cincin emas dengan berat 1,5 gram, uang sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di laci lemari, 1 (satu) buah HP blackberry type 9800 warna merah, 1 (satu) buah HP Nokia type 2700 C yang tersimpan di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah PS 2 merk sony warna silver yang tersimpan dibawah meja di ruang tamu, dan hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, dan ke- (5) KUHP sehingga oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, yakni **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan beratnya hukuman pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi DEDI CRISH ATMAJA mengalami kerugian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penahanan selama, Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP serta terdapat cukup alasan menurut hukum, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuannya pasal 194 ayat (1), terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah HP blackberry type 9800 ;

Terhadap barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan diakui diakui milik saksi DEDI CRISH ATMAJA, maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak saksi DEDI CRISH ATMAJA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dihukum dalam perkara ini, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, dan ke- (5) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUSAKKIR Alias BAKTI Bin HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSAKKIR Alias BAKTI Bin HAMID dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah HP blackberry type 9800 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi DEDI CRISH ATMAJA;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

----- Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari : RABU tanggal 26 Desember 2012 oleh kami HARIYADI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, FAISAL AHSAN, SH dan AFRIZAL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh MUNAWARAH

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh ILMIWAN TIBE HAFID, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. FAISAL AHSAN, SH.

HARIYADI, SH.

2. AFRIZAL, SH.

PANITERA PENGGANTI

MUNAWARAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)